



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NOMOR : W22-A/201.a/HM.02.1/SK/II/2021

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Mataram dilaksanakan melalui Meja Informasi ;
b. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas Meja Informasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu ;
c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah / ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan ;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/ KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM TAHUN 2021
KEDUA : Menunjuk mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
KETIGA : Melaksanakan tugas yang telah diamanatkan tersebut di atas dengan penuh tanggung jawab
KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sekali dalam 3 (tiga) bulan.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Mataram
Pada tanggal : 01 Februari 2021

Ketua,

Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
NIP. 195705251984031003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI., di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI, Cq. Kepada Biro Hukum dan Humas di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Agama Se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
 Nomor : W22-A/201.a/HM.02.1/SK/II/2021
 Tanggal : 02 Februari 2021

**TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
 TAHUN 2021**

NO.	NAMA	JABATAN		KET.
		KEDINASAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	
2.	Drs. M. Sidiq, M.H.	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepaniteraan	
3.	Misnudin, S.H., M.H.	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesekretariatan	
4.	Drs. H. Muhtar	Panitera Pengganti	Petugas Informasi	
5.	Ismul Gafar, S.Ag., M.S.I.	Analisis Sumber Daya Manusia		
6.	H. Muslim, S.H., M.H.	Panmud Banding	Penanggungjawab Informasi	
7.	IGB Karyadi, S.H., M.H.	Panmud Hukum		
8.	Izhar, S.H.I.	Kasubbag Keuangan & Pelaporan		
9.	Patria Utama, S.Ag., M.A.	Kasubbag TU & Rumah Tangga		
10.	Sullamulhadi, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & TI		
11.	Suwardiman, S.Pd., S.H., M.Ak.	Kasubbag Rencana, Program & Anggaran		



Drs. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H.
 NIP. 195705251984031003